



P U T U S A N
Nomor: 32/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR
Tempat Lahir	: Buatan (Siak)
Umur / Tgl Lahir	: 28 Tahun / 12 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.11 Rw.01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 16 April 2013;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 15 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 No. 60/Pid.B/2013/ PN.PSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-18/PSP/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT. 11 RW. 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering."***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa “ terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering “ selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang. Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

Bardasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan

Hal 3 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian menyebabkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 2. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 3. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Ais ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 4 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili. ***“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis daun Ganja Kering.”***

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa ” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering ” selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti

Hal 5 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang. Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG Saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

- Berdasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebutkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
2. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
3. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.

- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 5 Maret 2013 No.Reg.Perkara : PDM-18/PSP/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Perasyarakatan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.

Hal 7 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan pada tanggal
13 Maret 2013 Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP yang amar selengkapnya sebagai
berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4
(empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama
1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas
koran dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.

Dirampas untuk di Musnakan

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2013, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 05/Akta-Pid/2013//PN PsP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 25 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 29 Maret 2013 No : W4.U10/908/HN/01.10/IV/2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 60/Pid.B/2013/PN.PsP yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Maret 2013, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-

Hal 9 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sementara pada saat ini Pemerintah Republik Indonesia beserta masyarakat sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba selain itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mencantumkan pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana yang jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 Nomor 60/Pid.B/2013/PN.PsP, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua dan

Hal 10 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya Terdakwa, dinyatakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

- bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
 - bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, oleh karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
 - bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lain nya agar tidak melakukan perbuatan serupa;
- Dengan alasan tersebut, maka memori banidng Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak ada alasan-alasan yang meringankan dalam penjatuhan putusan tidak beralasan hukum yang tepat;

Hal 11 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat hukum tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan hukum tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 60/PID.B/2013/PN PsP tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 60/Pid.B/2013/PN.PSP tanggal 13 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **1 Mei 2013** oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Ketua Majelis, DAHLIA

Hal 12 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BRAHMANA, SH.,MH dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 65/PID/SUS/2013/PTR tanggal 16 April 2013. Putusan mana pada hari : **Selasa** tanggal **7 Mei 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu DIYAH FAJAR SARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ABDUL FATTAH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DIYAH FAJAR SARI

P U T U S A N

No. 60/Pid-B/2013/PN.PSP

Hal 13 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR
Tempat Lahir	: Buatan (Siak)
Umur / Tgl Lahir	: 28 Tahun / 12 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.11 Rw.01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri walaupun untuk keperluan itu telah diberitahukan kepadanya ;

Hal 14 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Perasyarakatan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 15 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



DAKWAAN.....

.....

KESATU.....

.....

----- Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT. 11 RW. 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili-

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.”

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa ” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering ” selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.

Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan

Hal 16 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah membuat pikiran Terdakwa menjadi tenang.

Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

-----Bardasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebtkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :

4. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 5. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 6. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I

Hal 17 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.....

.....

KEDUA.....

.....

----- Bahwa terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili-

“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun Ganja Kering.”

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di RT 11 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu adalah tetangga terdakwa dan melihat pintu belakang rumah terdakwa terbuka lalu para saksi merasa curiga kemana terdakwa dan para saksi menunggu disamping rumah terdakwa hingga pukul 03.30 Wib dan melihat terdakwa pulang lalu para saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “ dari mana kau Antoni ” dan terdakwa menjawab “ dari ambil daun ubi ” lalu para saksi bertanya lagi “ untuk apa ” terdakwa menjawab “ untuk melinting daun ganja kering ” selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan

Hal 18 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.

Adapun terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara di beli dari Wewet (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.

Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut menggunakan daun ubi yang masih hidup lalu di tarok daun ganja kering tersebut di dalam daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang.

Atas perbuatan terdakwa ANTONI PITOPANG Saksi Kemiadi Als Pak Kemi, saksi M.Isman Als Isman dan saksi Bobby Irawan Pasaribu merasa resah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering yang di bungkus dengan kertas koran dan 3 helai daun ubi di bawa ke Polsek Ujung Batu untuk di Proses secara hukum.

- Berdasarkan berita acara Penimbangan No : 72/ BB / 18200.C/ 2012 tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andri Indra Dipura Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC. Ujung Batu, dengan perincian menyebutkan berat kotor 6,26 Gram dan berat bersih 5,15 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 4. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 1,52 Gram, disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Pekanbaru.
 5. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat 3,63 Gram, disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
 6. Barang bukti berupa satu kertas Koran dengan berat 1,11 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri.
- Berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik,

Hal 19 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat memiliki atau menguasai Daun Ganja kering tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sebagai orang yang berhak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KEMIADI Als PAK KEMI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.

Hal 20 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata "dari mana kau Antoni" dan terdakwa jawab "dari ambil daun ubi", selanjutnya saksi bertanya lagi, "untuk apa" terdakwa menjawab "untuk melinting daun ganja kering".
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Tardakwa.

2. M. ISMAN Als ISMAN

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu

Hal 21 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.

- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata "dari mana kau Antoni" dan terdakwa jawab "dari ambil daun ubi", selanjutnya saksi bertanya lagi, "untuk apa" terdakwa menjawab "untuk melinting daun ganja kering".
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Tardakwa.

Hal 22 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BOBI IRAWAN PASARIBU

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BOBI IRAWAN PASARIBU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa benar cara saksi mengetahui perbuatan tersebut adalah karena saksi dan masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa merasa curiga kepada terdakwa karena seringnya terjadi kehilangan namun tidak diketahui siapa pelakunya.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi bersama saksi M.ISMAN Als ISMAN dan BONI IRAWAN PASARIBU bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu mereka bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju.
- Bahwa benar terdakwa pergi dan kembali sekira pukul 03.30 wib lalu saksi menyapa terdakwa dengan kata-kata “dari mana kau Antoni” dan terdakwa jawab “dari ambil daun ubi”, selanjutnya saksi bertanya lagi, “untuk apa” terdakwa menjawab “untuk melinting daun ganja kering”.
- Bahwa benar terdakwa menunjukkan kepada saksi daun ganja kering tersebut yang disimpannya didalam rumah.
- Bahwa benar daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut didapat dengan cara dibeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.

Hal 23 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan daun memakai daun ubi sebagai pengganti kertas poper.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Tardakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) helai daun ubi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung batu Kab.Rohul terdakwa ditangkap masyarakat dan diserahkan ke Polsek Ujung Batu.
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengambil daun ubi untuk melinting daun ganja kering yang akan terdakwa pergunakan di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa, pada saat ditanya saksi Kemiadi, M.Isman dan Bobi Irawan Pasaribu untuk apa kegunaan daun ubi terdakwa langsung mengatakan untuk melinting daun ganja kering sebagai pengganti kertas paper.
- Bahwa, daun ganja kering tersebut terdakwa simpan dirak-rak didapur rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr. WEWET (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Pasar Danau Sungai Pinang Kec. Tambang Kab.Kampar.

Hal 24 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah 6 (enam) bulan sebagai pengguna narkoba jenis daun ganja kering dengan tujuan untuk membuat semangat bekerja, enak tidur dan makan.
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa, terdakwa mengakui tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh *fakta-fakta hukum* yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 02.30 wib bertempat di RT 01 RW 01 Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu Kab. Rohul terjadi terdakwa ditangkap warga masyarakat karena memiliki, menguasai narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa saat itu saksi dari kepolisian bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu para saksi bersembunyi disamping rumah terdakwa lalu melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju;
- Bahwa terdakwa pergi dari rumah dan baru kembali sekira pukul 03.30 wib, lalu saksi KEMIADI Als PAK KEMI menyapa terdakwa dengan kata-kata "Dari mana kau Antoni" dan terdakwa jawab "dari ambil daun ubi", selanjutnya saksi bertanya lagi, "untuk apa" terdakwa menjawab " untuk melinting daun ganja kering";
- Bahwa ditemukan daun ganja kering yang disimpan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas koran dan disimpan di dapur;
- Bahwa daun ganja kering tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari WEWET (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi ganja dengan menggunakan daun ubi sebagai pengganti kertas poper;

Hal 25 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan sebagai pengguna narkoba jenis daun ganja kering dengan tujuan untuk membuat semangat bekerja, enak tidur dan makan;
- Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat diterapkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Hal 26 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa orang yang bernama ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR, dan sepanjang pengamatan Majelis, Terdakwa tidak diliputi oleh ketentuan pasal 44 KUHP, dengan sendirinya unsur Setiap Orang terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu.

Bahwa, “tanpa hak” diartikan sebagai suatu tindakan yang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa alas hak, bertentangan dengan haknya dan tidak memiliki wewenang sedangkan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4

Hal 27 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga untuk memberantas peredaran gelap narkotika ;

Bahwa, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1), tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pihak Pemerintah atau pihak yang berwenang yang diatur dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa dari kalimat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) paket ganja kering seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut mengandung makna kesengajaan dalam pengertian bahwa pelaku menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman Jenis Daun Ganja Kering

Menimbang, bahwa pada unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, perbuatan yang melawan hukum adalah Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu unsur pada Ad.3 ini ada pada Terdakwa maka perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa para saksi dari kepolisian bersepakat untuk mengintip terdakwa lalu para saksi bersembunyi disamping rumah terdakwa dan melihat terdakwa keluar dari rumah tanpa memakai baju;

Hal 28 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kembali, terdakwa mengatakan sedang mencari daun ubi yang akan dipakai untuk melinting daun ganja kering selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada para saksi daun ganja tersebut yang disimpan terdakwa di dalam rumahnya sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan kertas Koran.;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan daun ganja kering tersebut dengan menggunakan daun ubi selanjutnya di gulung seperti menggulung dengan kertas paper setelah itu di bakar dengan korek api lalu di hisap dengan menggunakan daun ganja kering tersebut terdakwa merasa tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Badan POM. RI yang tertuang dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor ; PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 236-2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Erlinda, Apt. Plh.Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti yang di analisis milik Terdakwa adalah Positif Daun ganja yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung

Hal 29 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena barang - barang tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 30 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M.NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) helai daun ubi.
Dirampas untuk di Musnakan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: **RABU** tanggal **13 MARET 2013** oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **LIA**

Hal 31 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWANNITA, SH.,MH dan **FERRI IRAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan dihadiri oleh **Hj. ELFI SAMNI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

LIA YUWANNITA, SH.,MH
SH.,MH

MELLINA NAWANG WULAN,

FERRI IRAWAN, SH

Panitera Pengganti tersebut,

SYAFRUDDIN, SH

Hal 32 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor: 1073/PID.Sus/2013/PN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MORATUA TUMANGGOR ALIAS TUMANGGOR
Tempat lahir	:	Sibabangun Tapanuli Tengah (Sumut)
Umur / Tgl lahir	:	33 Tahun/ 08 April 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Gideon / Arengka II RT. 003 RW 005 Kel. Labuh Baru Barat Kota Pekanbaru .
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	STM

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d. tanggal 03 Nopember 2013 ;

Hal 33 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Ketua Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d. tanggal 13 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d. tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tgl 18 Januari 2014 s/d tgl 19 Maret 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;

Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru No : B - 1065/N.4.10/Euh. 2/12/2013 tertanggal 13 Desember 2013.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1073/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PBR tertanggal 19 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 1073/Pid.Sus/2013/PN.PBR Tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan :

1. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
2. Surat – Surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1.Menyatakan terdakwa : MORATUA TUMANGGOR ALIAS TUMANGGOR bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
 - 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **MORATUA**

Hal 34 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



TUMANGGOR ALIAS TUMANGGOR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- Tembakau bercampur ganja (sisa analisis laboratorium) dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu), gram yang terbungkus amplop warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GV 2
- Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isi surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa MORATUA TUMANGGOR Als TUMANGGOR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jl Riau Bundaran Celeng Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MORATUA TUMANGGOR Als TUMANGGOR terjaring razia rutin yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru di Jl Riau Bundaran Celeng Kota Pekanbaru, Dimana ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merk Lucky Strike berisi 1(satu) linting rokok campuran tembakau dan narkotika jenis daun ganja kering berada pada

Hal 35 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa lintingan rokok campuran tembakau dan Nar kotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa minta dari temannya yang bernama CASIS (Dpo) ketika sedang menonton bola disebuah warung di Jl Siak II Pekanbaru tidak lama sebelum terdakwa tertangkap razia petugas kepolisian. ;
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,9 (Nol koma sembilan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. ;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine : Lab : 7047/NNF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dari Puslabfor Polri Cabang Medan mene rangkan barang bukti milik terdakwa MORATUA TUMANGGOR Als TUMANGGO berupa 1(satu) linting rokok berisi tembakau bercampur daun dan biji kering dengan berat kotor 0,9 (Nol koma sembla) gram adalah benar menmgandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran I UU RI No 35 Thn 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine adalah tidak benar mengandung Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menerangkan bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyebutkan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan surat keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Hal 36 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi I : DHARMA

---- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana NARKOTIKA
GOLONGAN I JENIS

DAUN GANJA KERING

-

---- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar Jam 22.00
Wib saksi
bersama rekan saksi bernama BRIPTU DEGO SYAHPUTRA melakukan
Razia Rutin di

Jln Riau Bundaran Celeng Kota
Pekanbaru ;-----

---- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penangkapan atas diri
terdakwa pada
malam 12 Oktober 2013 Jam 22.00 Wib ;

---- Bahwa benar Saksi temukan pada diri terdakwa pada saat itu berupa
sebuah kotak
rokok merk Lucky Strike berisikan 1 (satu) Linting rokok campuran
tembakau dan
narkotika jenis daun ganja kering terletak pada saku celana bagian belakang
sebelah
kiri yang dipake terdakwa ;-----

--

---- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengakui ganja tersebut milik
terdakwa pada saat
Ditangkap ;-----

---- Bahwa benar terdakwa memiliki daun ganja yang telah bercampur rokok
tersebut kata
nya dipakai untuk diri
sendiri ;-----

---- Bahwa benar ada saksi tanyakan pada terdakwa dari mana asal daun ganja
kering ;---

---- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari
temannya CASIS
(Dpo) ketika terdakwa sedang menonton bola disebuah warung di Jl Siak II ;

---- Bahwa benar terdakwa mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan
tembakau
rokok untuk diisapnya sendiri apabila pulang kerumahnya ;

---- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang
untuk meng
uasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja ;

Hal 37 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa benar **Narkotika Gol I** berupa jenis daun ganja kering yg dimiliki terdakwa
terdakwa tersebut berapa beratnya Dengan berat kotor sekitar 0,9 gram
;

---- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa pada saat itu sudah
pulang kerja dan kami melakukan Razia rutin diperintahkan oleh
Polresta Pekan
baru ;

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Saksi II : DEGO SYAHPUTRA

----Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak
pidana NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS DAUN GANJA KERING ;

----Bahwa benar penangkapan atas diri terdakwa pada Hari sabtu tanggal 12 Oktober 2013
sekitar Jam 22.00 Wib saya bersama rekan saya bernama Briptu DEGO SYAHPUTRA
melakukan Razia Rutin di Jln Riau Bundaran Celeng Kota Pekanbaru ;

----Bahwa benar yang saksi tangkap pada malam tanggal 12 Oktober 2013 jam 22.00 Wib
Pelakunya terdakwa sendiri ;

----Bahwa benar pada saat penangkapan atas diri terdakwa ;

----Bahwa benar Sewaktu saksi tangkap apa yang saudara temukan pada diri terdakwa
Pada saat itu berupa sebuah kotak rokok merk Lucky Strike berisikan 1 (satu) linting
rokok campuran tembakau dan narkotika jenis daun ganja kering terletak pada saku
celana bagian belakang sebelah kiri yang dipake terdakwa ;

----Bahwa benar terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa sendiri ;

----Bahwa benar terdakwa memiliki daun ganja yang telah bercampur rokok tersebut kata
nya dipakai untuk diri sendiri ;

----Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering katanya dari temannya
CASIS (Dpo) ketika terdakwa sedang menonton bola disebuah warung di Jl Siak II ;

----Bahwa benar terdakwa mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau
rokok Maksudnya terdakwa adalah rokok yang telah bercampur dengan daun ganja

Hal 38 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



tersebut untuk diisinya sendiri apabila pulang kerumahnya ;

----Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki

Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut ?

----Bahwa benar Narkotika Gol I berupa jenis daun ganja kering yg dimiliki terdakwa

tersebut beratnya dengan berat kotor sekitar 0,9 gram ;

----Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap pada saat itu sudah pulang kerja dan

kami melakukan Razia rutin diperintahkan oleh Polresta Pekanbaru ;

Keterangan Saksi III : TOMSON SUGITO PASARIBU (Keterangan saksi dibacakan sesuai BAP) di Penyidik ;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keterangan Terdakwa : MORATUA TUMANGGOR ALS TUMANGGOR

----Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan ini Sehubungan dengan adanya

tindak pidana Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering ;

----Bahwa benar terdakwa oleh Polisi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013

sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. Riau Bundaran Celeng Kota Pekanbaru tepat ;

----Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi yg temukan pada diri terdakwa

pada saat itu ditemukan berupa sebuah kotak rokok merk Lucky Strike berisikan 1(satu)

linting rokok campuran tembakau dan narkotika jenis daun ganja kering terletak pada

saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saya dipake ;

----Bahwa benar terdakwa mengakui ganja tersebut milik terdakwa sendiri ;

----Bahwa benar terdakwa mencampuri daun ganja dengan rokok tersebut dipakai untuk

diri sendiri ;

----Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari teman saya ber

nama CASIS (Dpo) ketika saya sedang menonton bola disebuah warung di Jl Siak II ;

Hal 39 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa benar terdakwa mencampurkan daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok tersebut untuk terdakwa isapnya sendiri apabila pulang kerumah terdakwa ;-----

----Bahwa benar sebelumnya ganja tersebut telah terdakwa pakai sebelumnya sebahagi an sewaktu ditangkap polisi dan sisanya rencananya akan saya pakai waktu pulang kerumah ;

----Bahwa benar selama ini terdakwa sering menggunakan ganja tersebut apabila badan saya terasa capek bekerja saya sebagai sopir untuk mengenak makan dan tidur saya menggunakan ganja tersebut ;

----Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut selama ini cukup lama saya Menggunakannya ;

----Bahwa benar terdakwa sangat menyesali dengan perbuatannya ;

----Bahwa benar terdakwa ada dites urine tapi hasil test urinenya tersebut tidak ada diberi tahukan kepada terdakwa ;

----Bahwa benar terdakwa tidak tahu apa hasil test urine tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperiksa barang bukti berupa :

- Tembakau bercampur ganja (siswa analisis Laboratorium) dengan berat kotor 0,71 (Nol Koma tujuh puluh satu) gram yang terbungkus amplop warna coklat
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GV 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut :

1. Peristiwa Kejadian Tindak Pidana pada hari : Sabtu, tanggal 14 Oktober 2013, Sekira Jam 22.00 Wib tepatnya di Jln Riau Bundaran

Hal 40 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Celeng Pekanbaru ;

2. Barang bukti yang disita dari terdakwa adalah : 1 (satu)
Linting daun ganja
Yang telah bercampur dengan rokok yang tersimpan
dalam kotak rokok LUCKY STRIKE ;
3. Narkotika daun ganja diperoleh terdakwa pada hari
sebelumnya, pada hari, Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013,
dengan cara meminta dari temannya (bernama : CASIS),
Disimpang bundaran AKAP Pekanbaru ;
4. Barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa jumlah
dan beratnya : 0,9 gram, dipergunakan sebagai barang
bukti ;
5. Terhadap terdakwa juga telah diambil sampel Urine (Surat
Tanda Penerimaan Barang Bukti Urine 25 ml) No.Pol :
Stp / 137/X/2013/Narkoba, tertanggal 13 Oktober 2013,
akan tetapi hasil dari Analisis Pemeriksaan Laboratorium
Forensik cabang medan, menyatakan (Menyimpulkan) ;
BARANG BUKTI B (URINE), ADALAH TIDAK BENAR
MENGANDUNG NARKOTIKA (BERITA Acara Analisis
Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine, No. Lab :
7047/NNF/2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 111 ayat (1)
huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-
unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Gol I :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah
berkaitan dengan apakah terdakwa adalah orang yang dimaksud
dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat diminta pertanggung
jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Hal 41 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi atas diri terdakwa dan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata benar terdakwa : **MORATUA TUMANGGOR ALIAS TUMANGGOR** adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana. Selanjutnya disamping dapat dimintakan pertanggung jawaban atas seluruh nilai - nilai perbuatan dan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa, juga tidak ada keraguan tentang kesalahan subjek pelaku (Error In Persona), serta secara fisik dan phisikis (Jasmani dan Rohani) terdakwa adalah sehat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan .;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Secara tanpa hak dan melawan hukum, secara juridis dapat diartikan bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang (Pelaku Tindak Pidana/ Dader) , demikian juga berlawanan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan - peraturan dan undang - undang. Ini jika dihubungkan dengan in casu terdakwa tidak ada kewenangan, izin yang sah, persetujuan dari siapapun, pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berhubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib, Penyidik Polisi (Saksi Dharma, Dego Syahputra), ada melakukan razia rutin, di Jln Riau Bundaran Celeng Pekabaru, pada saat itu lewat terdakwa dengan temannya (Saksi Tomson Sugito Pasaribu) bersepeda motor ;
- Bahwa pada saat melewati Bundaran Jln. Riau Ujung para saksi (Polisi), ada memberhentikan sepeda motor, lalu terdakwa diperiksa atau digeledah, sehingga ditemukanlah daun ganja sebanyak 1 (satu) linting seberat atau sejumlah, 0,9 gram
- Bahwa daun ganja tersebut, diperoleh dari saku celana terdakwa belakang sebelah kiri, didalam satu kotak rokok yang telah

Hal 42 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



bercampur yaitu Rokok Lucky Strike ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada kewenangan atau berhak didalam, memiliki, menyimpan dan menguasai daun ganja tersebut ;
- Bahwa izin dari siapapun tidak ada dimiliki oleh terdakwa untuk menguasai, memakai atau memiliki daun ganja ;

Dengan uraian diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I.

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat : Alternatif (Pilihan), yaitu jika salah satu dari sub elemen (unsur) dari rumusan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka tidak perlu lagi elemen sub unsur yang lain dibuktikan ;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 Oktober 2013, sekira jam 22.00 wib, saksi (Polisi) ada melakukan razia rutin, di Jln. Riau Bundaran Celeng Kota Pekanbaru, kemudian pada waktu itu lewat terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya (Tomson Pasaribu), lalu dilakukan pemeriksaan, ditemukanlah 1 (satu) linting daun ganja yang telah bercampur dengan rokok di saku celana terdakwa ;
- Bahwa daun ganja 1 (satu) linting tersebut jumlah dan beratnya 0,9 gram yang diperoleh terdakwa dari seseorang bernama : “ CASIS “ dengan cara meminta dan mengatakan : “ Minta Sedikit “ , serta rencana terdakwa : Menggunakan Ganja Tersebut di Rumah “ (belum sempat di pakai) ;
- Bahwa benar dengan disita dan ditemukannya daun ganja tersebut pada terdakwa bermakna, terdakwa ada menguasai, memiliki, atau menyimpan daun ganja ;

Hal 43 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selanjutnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di Polsek payung Sekaki Pekanbaru ;
Dari paparan, uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka unsur menanam, memelihara, menyimpan atau menyediakan , telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang , bahwa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim meskipun

perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi dari hasil temuan fakta persidangan yaitu : keterangan saksi - saksi, barang bukti ganja yang disita dari terdakwa, (hanya 0,9 gram), hasil Test Urine (Laboratories)/Medical Record Terdakwa tidak ada menyatakan positif, dan daun ganja yang ditemukan pada terdakwa adalah hanya untuk dipakai , maka tidak adil dan tepat pula jika terdakwa dijatuhi pidana dengan pasal : 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis juga, meskipun pada surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat atau menyebutkan pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi - saksi barang bukti, keterangan terdakwa dan rasa kepatutan, kepastian hukum dan keadilan maka Hakim dapat menerapkannya, dengan melihat dan memperhatikan segala sesuatu fakta- fakta yang mendukung dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum khususnya tentang jumlah atau beratnya barang bukti yang diperoleh atau disita dari terdakwa adalah : “ 0,9 (nol koma sembilan) gram “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI , tanggal 29 s/d 31 Oktober di Manado (Propinsi Sulawesi

Hal 44 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara) , disimpulkan bahwa dalam perkara Narkotika yang menyangkut dengan Pasal : 111 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan apabila barang bukti yang disita dari terdakwa dalam hal : memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah kecil dan barang bukti tersebut memang digunakan oleh terdakwa, maka penjatuhan pidana yang tepat untuk terdakwa adalah sebagaimana yang diancam untuk : “ Pengguna “ ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas seluruhnya unsure-

unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang

Hal 45 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil .

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **MORATUA TUMANGGOR ALIAS TUMANGGOR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan terdakwa : terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika Gol I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama dari tahanan yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tembakau bercampur ganja (sisa analisis laboratorium) dengan berat kotor 0,71 (nol koma tujuh puluh satu), gram yang terbungkus amplop warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike

Hal 46 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk GV 2

Dirampas untuk dimusnahkan

-Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, 23 Januari **2014**, oleh kami : **TOGI PARDEDE, SH**, selaku Ketua Majelis, **JAHURI EFFENDI, SH**. dan **ANGGIAT, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **MONTHA, Smhk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AYU SUSANTI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

= **JAHURI EFFENDI. SH** =
PARDEDE, SH =

= **TOGI**

= **ANGGIAT. SH, M.Hum** =

PANITERA

PENGGANTI TSB,

=

MONTHA, SmHK =

Hal 47 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 13 hal. Put 65/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48